



**PUTUSAN**

Nomor xx/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa-I;                |
| 2. Tempat lahir       | : Palipi;                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/21 Februari 1977; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Pematang Siantar;     |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;         |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;                |

**Terdakwa 2**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa-II;           |
| 2. Tempat lahir       | : Tambun Raya;           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/5 Mei 1979;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Pematang Siantar; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;     |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;            |

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan zina" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong selimut warna pink bercorak boneka kuda;  
*Dikembalikan kepada pihak Penginapan Bersama melalui saksi Syahiful Bahri Alias Kepling selaku Kepala Lingkungan;*
  - 1 (satu) potong BH warna coklat;
  - 1 (satu) potong potong celana jeans panjang wanita warna biru;
  - 1 (satu) potong potong baju kaos warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam bertuliskan Agree;  
*Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;*
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Yos Siularso Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan Bersaina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, laki-laki yang beristeri dan perempuan yang bersuami, melakukan perbuatan Zina, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa 1 sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan tidak pulang kerumah dan membawa mobil keluarganya dan rumah, sehingga kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 Wib Anak terdakwa 1 dan saksi korban yang bernama anak-anak Terdakwa 1 mengajak ibunya untuk mencari terdakwa 1 keliling kota Pematang Siantar dan karena terdakwa 1 tidak ditemukan di Pematang Siantar, maka kemudian saksi korban dan anak-anaknya berangkat menuju Kota Medan. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi korban dan anak-anaknya sampai di Kota Medan dan berkeliling-keliling kota Medan untuk mencari terdakwa 1 yang merupakan suami saksi korban namun hingga pukul 22.00 Wib saksi korban dan anak-anaknya juga tidak menemukan keberadaan terdakwa 1 dan mobilnya di Kota Medan sehingga saksi korban dan anak-anaknya memutuskan untuk pulang kembali ke Pematang Siantar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 Wib saat melintas di Jalan Korn Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi anak saksi korban melihat ada Mobil Xenia warna hitam yang nomor platnya sama dengan plat nomor mobil terdakwa 1 sedang terparkir di depan sebuah penginapan, sehingga anak saksi korban mengatakan kepada ibunya agar berhenti sebentar untuk memastikan apakah benar mobil tersebut milik Ayahnya atau tidak, dan setelah memerhatikannya ternyata benar bahwa mobil yang ada diparkiran penginapan tersebut adalah mobil yang dibawa oleh terdakwa 1, kemudian saksi korban langsung mencairi Kantor Kepolisian terdekat dan melaporkannya ke Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu personil Polsek Rambutan langsung menelepon Kepala Lingkungan setempat, lalu saksi korban bersama petugas kepolisian Polsek Rambutan langsung pergi menuju ke Penginapan Bersaina yang ada di Jalan Korn Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi. Sesampainya di Penginapan Bersaina pihak kepolisian mempertanyakan kepada pihak penginapan atas kepemilikan Mobil tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu pihak penginapan membawa saksi korban dan pihak kepolisian kearah sebuah kamar tempat pemilik mobil menginap. dan sesampainya didepan pintu kamar pihak kepolisian bersama Kepala Lingkungan langsung mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh terdakwa 1 dengan posisi tidak menggunakan baju namun menggunakan celana, dan saat itu saksi korban melihat terdakwa 2 juga berada didalam kamar tersebut dalam keadaan tidak berpakaian sambil menutupi tubuhnya dengan selimut dan dilantai kamar terlihat ada celana dalam dan BH perempuan dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan kepada terdakwa 1 apa yang sedang mereka lakukan sehingga terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidak bisa menjawab dan hanya hanya bisa terdiam, kemudian pihak kepolisian meminta kepada para terdakwa untuk memperlihatkan identitasnya lalu para terdakwa dibawa ke Polsek Rambutan untuk dimintai keterangan dan para terdakwa mengaku saat itu baru saja melakukan hubungan layaknya suami isteri, selanjutnya pam terdakwa diserahkan ke Pokes Tebing Tinggi untuk diporses lebih lanjut. Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang tercatat di Akta Pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor : 1272 KW-13082013-0023 dan terdakwa 2 juga sudah menikah dengan laki-laki bernama suami terdakwa 2.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang telah melakukan perbuatan zina adalah suami sah saksi bernama terdakwa 1 dengan perempuan bernama terdakwa 2 yakni para Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan zina tersebut dilakukan oleh suami saksi dengan perempuan bernama terdakwa 2 di Jalan Kom. Yos Sudarso Lk. IV Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan Bersama;
  - Bahwa saksi adalah istri sah dari Terdakwa 1 sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Nomor: 1272-KW-13082013-0023, tanggal 13 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 2, karena dia adalah teman selingkuhan suami saksi dan Terdakwa 2 juga sudah pernah saksi pergoki dengan suami saksi sebanyak 2 (dua) kali di dalam penginapan di Kota Pematang Siantar dan juga sudah pernah membuat surat pernyataan bahwasanya tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa hubungan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah menjalin hubungan perselingkuhan dan sudah berulang kali tertangkap basah dengan saksi di dalam penginapan di Pematang Siantar;
- Bahwa suami saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan tidak pulang ke rumah dan membawa mobil kami dari rumah, sehingga pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB anak-anak saksi korban mengajak saksi untuk keliling Kota Pematang Siantar dan berangkat menuju kota Medan, sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan anak-anak saksi sampai di Kota Medan, sampai di kota Medan saksi keliling-keliling kota Medan mencari suami saksi dengan melihat plat mobil kami, namun hingga pukul 22.00 WIB kami tidak juga melihat suami saksi terdakwa 1 di kota Medan sehingga pada saat itu kami memutuskan untuk kembali ke Pematang Siantar, kemudian pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WIB melintas di Jalan Kom. Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi dan saat itu anak saksi korban melihat ada mobil Xenia warna hitam yang plat nomornya sama dengan plat nomor mobil kami terparkir di depan penginapan, kemudian saat itu anak saksi korban mengatakan kepada saksi agar berhenti sebentar memastikan mobil tersebut dan saat itu benar bahwasanya mobil yang ada di depan tersebut adalah mobil kami, kemudian saat itu melihat mobil kami ada di depan penginapan tersebut kemudian kami langsung mencari kantor kepolisian terdekat dan kami melaporkannya ke Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu personil Polsek Rambutan menelpon kepling setempat dan kemudian kami menuju penginapan tersebut di Jalan Kom. Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan kepada pihak penginapan atas kepemilikan mobil yang kami maksud dan saat itu pihak penginapan membawa kami ke arah kamar tempat pemilik mobil menginap, dan saat itu pihak kepolisian dan kepling serta anak saksi korban turut bersama dengan kepolisian mengetuk kamar yang dimaksud dan saat itu kamar tersebut dibuka oleh suami saksi terdakwa 1 dengan posisi tidak menggunakan baju namun menggunakan celana, kemudian saksi melihat ada Terdakwa 2 di dalam kamar tersebut dengan menutupi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tubuhnya dengan selimut dan saksi melihat dilantai ada celana dalam dan BH perempuan yang terletak di lantai tersebut dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan sedang apa suami saksi terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 di dalam kamar penginapan tersebut dan saat itu suami saksi hanya bisa terdiam dan kemudian saat itu pihak kepolisian meminta untuk memperlihatkan identitas suami saksi dan Terdakwa 2 dan setelah itu pihak kepolisian membawa suami saksi dengan Terdakwa 2 ke Polsek Rambutan;

- Bahwa saat itu suami saksi sedang telanjang dada (tanpa baju) namun menggunakan celana ada di dalam kamar tersebut dan saksi juga melihat Terdakwa 2 sedang tidak menggunakan baju dan celana sedang berada diatas tempat tidur dengan posisi duduk dan menutupi tubuhnya dengan selimut;
  - Bahwa saksi sudah lama mengetahui bahwa Para Terdakwa ini berzina karena itu saksi sudah merelakan hubungan terlarang Para Terdakwa, apabila mereka mau kawin silahkan saja, akan tetapi anak-anak Terdakwa-I yang tidak setuju apabila saksi dan Terdakwa-I bercerai sehingga saksi tidak menggugat cerai Terdakwa-I;
  - Bahwa belakangan ini Terdakwa-I sering mendatangi rumah kami untuk meminta saksi dan anak-anak keluar dari rumah tempat tinggal bersama kami dengan alasan bahwa harta harus dibagi dua sehingga saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa-I yang selalu mengusir saksi dan anak-anak keluar dari rumah tersebut sementara Para Terdakwa yang berzinah tidak pernah saksi persoalkan, akibatnya anak saksi dan Terdakwa-I merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa dan membuntuti perjalanan Para Terdakwa serta memergoki Para Terdakwa di sebuah penginapan dimana Para Terdakwa tertangkap tangan sedang berzina dan melaporkan Para Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. saksi kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan zina adalah Terdakwa 1 dengan perempuan bernama terdakwa 2 yakni para Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
  - Bahwa perbuatan zina tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan Bersama;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.20 WIB saat itu saksi menerima telepon dari personil Polsek Rambutan dan mengatakan agar datang ke Penginapan Bersama di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi untuk ikut bersama-sama melihat adanya laki-laki dan perempuan yang telah memiliki suami dan istri masing-masing namun menginap di dalam kamar penginapan, sehingga saat itu saksi langsung bergegas datang ke penginapan bersama tersebut dan melihat ada kepolisan dan ada seorang Ibu (Terdakwa 2) dan beberapa orang lainnya dan saat itu saksi diajak masuk bersama ke dalam penginapan tersebut dan kepolisan mempertanyakan di kamar mana pemilik mobil yang terparkir di depan dan saat itu petugas penginapan membawa kami ke arah kamar dan memberitahukan kamar tempat pemilik mobil tersebut menginap, saat itu pihak kepolisan mengetuk pintu namun tidak dibuka dan dicoba lagi untuk mengetuk dan dibuka oleh seorang laki-laki tanpa baju hanya menggunakan celana (Terdakwa 1), kemudian pihak kepolisan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan saat itu kami masuk ke dalam kamar dan melihat ada seorang perempuan (Terdakwa 2) sedang duduk di atas tempat tidur tanpa busana dan menutupi tubuhnya dengan selimut, dan saat itu pihak kepolisan memperlihatkan saksi korban di hadapan para Terdakwa dan saat itu mereka terkejut dan kemudian saat itu pihak kepolisan meminta agar Terdakwa 2 menggunakan bajunya agar ikut serta bersama-sama ke Polsek Rambutan, dan setelah itu pihak kepolisan bersama dengan saksi membawa para Terdakwa ke Polsek Rambutan dan saksipun pulang;
- Bahwa pada saat itu hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat itu saksi bersama dengan kepolisan dan saksi melakukan penggerebekan terhadap salah satu kamar di kamar penginapan Bersama di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, yang mana saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang membuka pintu kamar tersebut tanpa menggunakan baju dan saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di atas tempat tidur tanpa menggunakan baju namun menutupi tubuhnya dengan selimut, dan saksi juga melihat ada BH berwarna cokelat dan celana dalam wanita serta celana dalam pria yang terletak di lantai;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki dan perempuan yang kami dapati di dalam kamar tersebut bukanlah pasangan suami dan istri yang sah, yang mana saksi korban adalah istri sah dari Terdakwa 1 yang ada di dalam kamar Penginapan Bersama tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian masuk ke dalam kamar Penginapan Bersama tersebut saksi melihat ada BH berwarna cokelat, celana dalam wanita dan celana jeans warna biru terletak di lantai kamar tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. saksi ketiga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan zina adalah ayah kandung saksi bernama terdakwa 1 dengan perempuan bernama terdakwa 2;
  - Bahwa perbuatan zina tersebut dilakukan oleh ayah saksi dengan perempuan bernama terdakwa 2 di Jalan Kom. Yos Sudarso Lk. IV Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Penginapan Bersama;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa 1 dan saksi korban adalah ibu kandung saksi yang juga merupakan isteri Terdakwa 1;
  - Bahwa hubungan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 telah menjalin hubungan perselingkuhan dan sudah berulang kali tertangkap basah ibu saksi di dalam penginapan di Pematang Siantar;
  - Bahwa ayah saksi sudah kurang lebih 1 (satu) bulan tidak pulang ke rumah dan membawa mobil kami dari rumah, sehingga pada tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi dan adik saksi mengajak saksi korban untuk keliling kota Pematang Siantar dan berangkat menuju kota Medan, sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan ibu dan adik saksi sampai di Kota Medan, sampai di Kota Medan saksi keliling-keliling kota Medan mencari ayah saksi dengan melihat plat mobil kami, namun hingga pukul 22.00 WIB kami tidak juga melihat ayah saksi di Kota Medan sehingga pada saat itu kami memutuskan untuk kembali ke Pematang Siantar, kemudian pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WIB melintas di Jalan Kom. Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi dan saat itu adik saksi melihat ada mobil Xenia warna hitam yang plat nomornya sama dengan plat nomor mobil kami terparkir di depan penginapan, kemudian saat itu adik saksi mengatakan kepada ibu saksi agar berhenti sebentar memastikan mobil tersebut dan saat itu benar bahwasanya mobil yang ada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan tersebut adalah mobil kami, kemudian saat itu melihat mobil kami ada di depan penginapan tersebut kemudian kami langsung mencari Kantor Kepolisian terdekat dan kami melaporkannya ke Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu personil Polsek Rambutan menelpon kepling setempat dan kemudian kami menuju Penginapan tersebut di Jalan Kom. Yos Sudarso Kota Tebing Tinggi dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan kepada pihak penginapan atas kepemilikan mobil yang kami maksud dan saat itu pihak penginapan membawa kami ke arah kamar tempat pemilik mobil menginap, dan saat itu pihak kepolisian dan kepling serta saksi dan adik saksi dan ibu saksi turut bersama dengan kepolisian mengetuk kamar yang dimaksud dan saat itu kamar tersebut dibuka oleh ayah saksi dengan posisi tidak menggunakan baju namun menggunakan celana, kemudian saksi melihat ada Terdakwa 2 di dalam kamar tersebut dengan menutupi tubuhnya dengan selimut dan saksi melihat dilantai ada celana dalam dan BH perempuan yang terletak di lantai tersebut dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan sedang apa ayah saksi dengan Terdakwa 2 di dalam kamar penginapan tersebut dan saat itu ayah saksi hanya bisa terdiam dan kemudian saat itu pihak kepolisian meminta untuk memperlihatkan identitas ayah saksi dan Terdakwa 2 dan setelah itu pihak kepolisian membawa ayah saksi dengan Terdakwa 2 ke Polsek Rambutan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada di dalam kamar penginapan "Bersama" dengan perempuan yakni Terdakwa 2 di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu Terdakwa didapati/digrebek oleh istri Terdakwa yakni saksi korban sedang melakukan perbuatan zina dengan perempuan selingkuhan Terdakwa yang bernama Terdakwa-II;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban secara sah yang tercatat di Akta Pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 1272-KW-13082013-0023;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan perselingkuhan dengan perempuan Terdakwa-II, sehingga pada tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat itu Terdakwa didapati oleh istri Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa-II di dalam kamar penginapan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan zina, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa-II di dalam kamar penginapan tersebut;
- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa maksud adalah Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Terdakwa-II hingga saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan perempuan selingkuhan Terdakwa-II baru saja dari Kota Medan dan tiba di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 22.30 WIB dan saat itu Terdakwa sudah terlalu capek dan kemudian Terdakwa bersama dengan perempuan selingkuhan Terdakwa-II sepakat untuk menginap di Kota Tebing Tinggi dan saat itu Terdakwa melihat di pinggir jalan ada penginapan "BERSAMA" dan saat itu Terdakwa langsung memarkirkan mobil Terdakwa kemudian memesan kamar dan setelah itu Terdakwa bersama dengan perempuan selingkuhan Terdakwa-II masuk ke dalam kamar penginapan tersebut tepatnya di lantai 2, kemudian sesampainya di dalam kamar kemudian Terdakwa saat itu makan malam sejenak bersama dengan selingkuhan Terdakwa-II dan setelah makan kemudian Terdakwa langsung mandi dan masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa mandi kemudian Terdakwa langsung merebahkan tubuh Terdakwa di atas tempat tidur tanpa busana, dan saat itu Terdakwa-II langsung masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa-II selesai mandi kemudian ianya menggunakan baju dan tidur di samping Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa sedang bersama-sama dengan Terdakwa-II ada di atas tempat tidur dan kemudian saat itu Terdakwa langsung memeluknya dan mencium bibirnya dan kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka baju Terdakwa-II dan membuka celana serta celana dalam kemudian saat itu Terdakwa menciumi payudara Terdakwa-II dan bercumbu dengannya kemudian saat setelah Terdakwa bercumbu dengan Terdakwa-II kemudian saat itu Terdakwa terlentang di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa-II naik di atas tubuh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa-II untuk mengarahkan lubang vaginanya ke arah batang kelamin Terdakwa dan saat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Terdakwa-II dan saat itu setelah batang kelamin Terdakwa masuk ke dalam lubang vagina Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II menggoyang-goyangkan tubuhnya di atas tubuh Terdakwa dengan posisi batang kelamin Terdakwa ada di dalam vagina Terdakwa, berkisar 5 menit Terdakwa lakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa klimaks dan berhenti mengeluarkan batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa-II beristirahat di dalam kamar tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba Terdakwa mendengar ada ketukan pintu pada kamar kami dan ketukan pintu kedua baru Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat ada istri Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa dan petugas kepolisian, sehingga saat itu Terdakwa sangat gugup dan terkejut dan kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan melihat ada Terdakwa-II di dalam kamar tanpa busana dan tubuhnya ditutupi oleh selimut, dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Terdakwa-II dan Terdakwa tidak dapat menjawabnya dikarenakan istri sah saksi korban ada bersama dengan kepolisian dan kemudian saat itu pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa 2 agar menggunakan pakaiannya agar ikut bersama-sama ke Polsek Rambutan, kemudian kami bersama-sama pergi dari penginapan menuju Kantor Polsek Rambutan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada hubungan pernikahan dengan Terdakwa-II dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa-II hanya perempuan selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa-II adalah istri orang lain dan telah mempunyai suami sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa-II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sejak tahun 2010, tetapi antara Terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman dan satu kampung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-I sejak tahun 2010 dan tahun 2018 diantara kami ada hubungan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa-I dan saksi korban adalah suami istri;
- Bahwa perbuatan zina yang kami lakukan adalah perbuatan persetubuhan layaknya melakukan hubungan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan zina yang Terdakwa lakukan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa-I tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa di bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syech Beringin Perm. Palm Asri Blok A No. 1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Rosmaida Saragih dan yang kedua hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa di bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB juga di tempat yang sama di rumah Rosmaida Saragih;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki seorang suami yang bernama suami Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-I melakukan hubungan suami istri tersebut dengan rasa suka sama suka ataupun mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ikatan pernikahan dengan Terdakwa-I;
- Bahwa sebabnya hubungan suami istri tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa-I karena Terdakwa suka dan cinta kepada Terdakwa-I;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa merasa puas dan menikmatinya tetapi pada saat sekarang ini Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong selimut warna pink bercorak boneka kuda;
- 1 (satu) potong BH warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang wanita warna biru;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam bertuliskan Agree;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi atas nama Terdakwa-I, Nomor: 73/VER/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada alat kelamin terdapat:
  - Ditemukan dua luka lecet di kuling ujung alat kelamin (penis), luka lecet berada di daerah jam 10 dan jam 11, dengan ukuran masing-masing luka lecet diameter setengah sentimeter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt



**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai dua luka lecet di kuling ujung alat kelamin (penis), luka lecet berada di daerah jam 10 dan jam 11, dengan ukuran masing-masing luka lecet diameter setengah sentimeter, yang diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi atas nama Terdakwa 2 Nomor: 74/VER/II /2022 tanggal 03 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Liang senggama tidak ada kelainan;
- Ditemukan selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
- Ditemukan cairan putih yang diduga cairan sperma atau cairan keputihan;
- Perdarahan tidak dijumpai;
- Plano test Negatif (-);

**Kesimpulan:**

Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai selaput dara robekan lama sampai dasar daerah jam 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai cairan putih yang diduga cairan sperma atau cairan keputihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa-I dengan Terdakwa-II sudah memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018, dimana Terdakwa-II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Terdakwa II dan Terdakwa-I masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa-I menikah dengan saksi korban secara sah yang tercatat di Akta Pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 1272-KW-13082013-0023;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syech





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Perm. Palm Asri Blok A No. 1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Rosmaida Saragih dan yang kedua di bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB juga di tempat yang sama di rumah Rosmaida Saragih;

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut dengan rasa suka sama suka ataupun mau sama mau;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB sedang berada di dalam kamar penginapan "Bersama" di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu Para Terdakwa didapati/digrebek oleh istri Terdakwa-I yakni saksi korban sedang melakukan perbuatan zina;
- Bahwa benar Para Terdakwa berzina dengan cara Para Terdakwa sebelumnya masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa-I selesai mandi secara bergantian, Terdakwa-I langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa busana, saat itu Terdakwa-II langsung masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa-II selesai mandi kemudian ianya menggunakan baju dan tidur di samping Terdakwa-I, sekira pukul 23.30 WIB saat itu Para Terdakwa sedang ada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa-I langsung memeluknya dan mencium bibirnya dan kemudian saat itu Terdakwa-I Fendiman Situmorang langsung membuka baju Terdakwa-II dan membuka celana serta celana dalam kemudian saat itu Terdakwa-I menciumi payudara Terdakwa-II dan bercumbu dengannya kemudian saat setelah Terdakwa-I bercumbu dengan Terdakwa-II kemudian saat itu Terdakwa-I terlentang di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II naik di atas tubuh Terdakwa-I dan kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II untuk mengarahkan lubang vaginanya ke arah batang kelamin Terdakwa-I dan saat itu Terdakwa-I memasukkan batang kelamin Terdakwa-I ke dalam lubang vagina Terdakwa-II dan saat itu setelah batang kelamin Terdakwa-I masuk ke dalam lubang vagina Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II menggoyang-goyangkan tubuhnya di atas tubuh Terdakwa-I dengan posisi batang kelamin Terdakwa-I ada di dalam vagina Terdakwa-II, berkisar 5 menit Terdakwa-I lakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa-I klimaks dan berhenti mengeluarkan batang kelamin Terdakwa-I dari lubang vagina Terdakwa-II dan Para Terdakwa beristirahat di dalam kamar tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba Para Terdakwa mendengar ada ketukan pintu, lalu Terdakwa-I membuka pintu kamar dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt



melihat ada istri Terdakwa-I yaitu saksi korban bersama dengan anak Terdakwa-I dan petugas kepolisian, sehingga saat itu Terdakwa-I sangat gugup dan terkejut dan kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa-II di dalam kamar tanpa busana dan tubuhnya ditutupi oleh selimut, dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa-I tentang hubungan Terdakwa-I dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-I tidak dapat menjawabnya diakarenakan istri sah saksi korban ada bersama dengan kepolisian dan kemudian saat itu pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa-II agar menggunakan pakaiannya agar ikut bersama-sama ke Polsek Rambutan, kemudian Para Terdakwa dibawa pergi dari penginapan menuju Kantor Polsek Rambutan;

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin ataupun persetujuan dari istri Terdakwa-I yakni saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang disita adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pasal tersebut terdiri dari 2 (dua) bagian yakni 1 huruf a dan b, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria yang telah kawin;
2. Seorang wanita yang telah kawin;
3. Melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terpenuhinya atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Para Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Seorang pria yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang



turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP setiap orang dimaksud dibatasi untuk manusia pribadi kaum laki-laki/pria;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-I ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa-I sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa-I telah membenarkan identitasnya tersebut dimana Terdakwa-I berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa menurut faktanya Terdakwa-I dengan saksi korban adalah istri sah Terdakwa-I sebagaimana tercatat pada Akta Pernikahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Nomor: 1272 KW-13082013-0023, karena itu Terdakwa-I adalah pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa-I dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa-I dalam keadaan yang sehat karena itu unsur seorang pria yang telah kawin pada diri Terdakwa-I telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Seorang wanita yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuurlijke Personen*) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “seorang wanita yang telah kawin” diartikan sebagai seorang wanita yang status personalnya sebagai seorang istri dan memiliki suami dimana pria tersebut terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan perempuan yang sah, dimana perkawinan itu dilakukan dan didasarkan pada hukum agama dan hukum nasional yang perkawinan tersebut dicatat di Akta Perkawinan yang sah menurut peraturan penundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-II ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa-II sebagaimana yang



disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa-II telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa-II dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa-II dalam keadaan yang sehat, dimana Terdakwa-II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Terdakwa-II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa-II tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum sehingga Majelis Hakim menilai unsur “seorang wanita yang telah kawin” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam mengenai unsur ini tentu nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan huruf b KUHP adalah termasuk delik pengaduan mutlak (*absolute klacht delict*), artinya bahwa Terdakwa baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/dicemarkan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA R.I. No. 52-K/Kr/1953 tanggal 19 Maret 1995 bahwa pengaduan ini tidak boleh dipisah, artinya pengaduan terhadap laki-laki/pria yang melakukan perzinahan merupakan juga pengaduan terhadap wanita/perempuan yang berzinah, karena yang diadukan adalah peristiwanya/perbuatannya bukan subjeknya;

Menimbang, bahwa *overspel* menurut Noyon-Langemayer perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa akan tetapi perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah *opzet* sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), menurut Simons untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 KUHP itu diperlukan adanya suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan satu orang wanita yang salah satu atau keduanya telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan gendak atau perzinahan (*overspel*) ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan di antara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian-pengertian di atas kini Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan hukumnya mengenai unsur yang kedua ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa-I dengan Terdakwa-II sudah memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2018, dimana Terdakwa-II masih terikat perkawinan yang sah dengan suami Terdakwa-II demikian pula dengan Terdakwa-I masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban dan benar Para Terdakwa sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri pada bulan Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Syech Beringin Perm. Palm Asri Blok A No. 1 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Rosmaida Saragih dan yang kedua di bulan Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB juga di tempat yang sama di rumah Rosmaida Saragih dimana Para Terdakwa melakukan hubungan suami istri tersebut dengan rasa suka sama suka ataupun mau sama mau padahal Para Terdakwa tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB sedang berada di dalam kamar penginapan "Bersama" di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi dan saat itu Para Terdakwa didapati/digrebek oleh istri Terdakwa-I yakni saksi korban sedang melakukan perbuatan zina dengan cara Para Terdakwa sebelumnya masuk ke dalam kamar, setelah Terdakwa-I selesai mandi secara bergantian, Terdakwa-I langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa busana, saat itu Terdakwa-II langsung masuk ke dalam kamar mandi dan setelah Terdakwa-II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selesai mandi kemudian ianya menggunakan baju dan tidur di samping Terdakwa-I, sekira pukul 23.30 WIB saat itu Para Terdakwa sedang ada di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa-I langsung memeluknya dan mencium bibirnya dan kemudian saat itu Terdakwa-I langsung membuka baju Terdakwa-II dan membuka celana serta celana dalam kemudian saat itu Terdakwa-I menciumi payudara Terdakwa-II dan bercumbu dengannya kemudian saat setelah Terdakwa-I bercumbu dengan Terdakwa-II kemudian saat itu Terdakwa-I terlentang di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II naik di atas tubuh Terdakwa-I dan kemudian Terdakwa-I menyuruh Terdakwa-II untuk mengarahkan lubang vaginanya ke arah batang kelamin Terdakwa-I dan saat itu Terdakwa-I memasukkan batang kelamin Terdakwa-I ke dalam lubang vagina Terdakwa-II dan saat itu setelah batang kelamin Terdakwa-I masuk ke dalam lubang vagina Terdakwa-II kemudian Terdakwa-II menggoyang-goyangkan tubuhnya di atas tubuh Terdakwa-I dengan posisi batang kelamin Terdakwa-I ada di dalam vagina Terdakwa-II, berkisar 5 menit Terdakwa-I lakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa-I klimaks dan berhenti mengeluarkan batang kelamin Terdakwa-I dari lubang vagina Terdakwa-II dan Para Terdakwa beristirahat di dalam kamar tersebut dan sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba Para Terdakwa mendengar ada ketukan pintu, lalu Terdakwa-I membuka pintu kamar dan melihat ada istri Terdakwa-I yaitu saksi korban bersama dengan anak Terdakwa-I dan petugas kepolisian, sehingga saat itu Terdakwa-I sangat gugup dan terkejut dan kemudian pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa-II di dalam kamar tanpa busana dan tubuhnya ditutupi oleh selimut, dan kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa-I tentang hubungan Terdakwa-I dengan Terdakwa-II dan Terdakwa-I tidak dapat menjawabnya diakarenakan istri sah saksi korban ada bersama dengan kepolisian dan kemudian saat itu pihak kepolisian memerintahkan Terdakwa-II agar menggunakan pakaiannya agar ikut bersama-sama ke Polsek Rambutan, kemudian Para Terdakwa dibawa pergi dari penginapan menuju Kantor Polsek Rambutan dan benar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin ataupun persetujuan dari istri Terdakwa-I yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dari unsur yang kedua ini Majelis Hakim akhirnya dapat menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, maka dengan demikian unsur yang kedua ini dinilai sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditujukan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata sudah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan maka menurut hukum adalah sah untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zinah”;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan dapat dihukum sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan warga dan menimbulkan aib dalam keluarga;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-I dalam keadaan sakit-sakitan;
- Terdakwa-I telah berdamai dengan istrinya yaitu saksi korban dan anaknya yaitu anak saksi korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka pembelaan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon agar Para Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana tersebut diatas ditemukan fakta di persidangan bahwasanya antara Terdakwa-I dengan istrinya saksi korban dan anak perempuannya telah berdamai di persidangan, demikian pula dengan saksi korban yang menerangkan di persidangan bahwasanya ianya tidak terlalu mempermasalahkan lagi hubungan asmara Para Terdakwa selama ini, namun karena Terdakwa-I belakangan ini sering mengusir saksi korban dan anak-anak mereka dari rumah tempat tinggal bersama mereka yang mengakibatkan saksi korban dan anak-anak menjadi keberatan atas tindakan Terdakwa-I yang telah berzinah dengan Terdakwa-II sehingga melacak Para Terdakwa serta memergoki Para Terdakwa di sebuah penginapan, di samping itu di persidangan anak saksi korban selaku anak kandung Terdakwa-I juga sudah memaafkan bapak kandungnya tersebut dan saling bertangis-tangisan di persidangan, namun untuk perbuatan Terdakwa-II, baik saksi korban maupun anak saksi korban belum bisa memaafkan perbuatannya, di samping itu saat ini Terdakwa-I juga dalam kondisi sakit-sakitan yang setiap kali menghadiri persidangan dibantu dengan kursi roda, maka berdasarkan fakta persidangan diatas dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, maka akan dijatuhkan putusan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Para Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung di belakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani sehingga putusan yang akan dijatuhkan nantinya kiranya memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong selimut warna pink bercorak boneka kuda merupakan barang milik Penginapan Bersama yang digunakan Para Terdakwa pada saat penangkapan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Penginapan Bersama

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Syahiful Bahri alias Kepling selaku Kepala Lingkungan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong BH warna cokelat, 1 (satu) potong celana jeans panjang wanita warna biru, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker dan 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam bertuliskan Agree, oleh karena barang-barang tersebut merupakan milik Para Terdakwa maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zinah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang berupa:
  - 1 (satu) potong selimut warna pink bercorak boneka kuda;  
**dikembalikan kepada pihak Penginapan Bersama melalui saksi Syahiful Bahri alias Kepling selaku Kepala Lingkungan;**
  - 1 (satu) potong BH warna cokelat;
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang wanita warna biru;
  - 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
  - 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam bertuliskan Agree;  
**dikembalikan kepada masing-masing Para Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23